
Kajian *Al-'Am* Dan *Al-Khash* Dalam Penetapan Hukum Islam

Amrudin¹, Muhammad Didit Dermawan Rola²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: amruddintsm9@gmail.com

Kata Kunci :

Qowaid Ushuliyah, *Al-'Am*,
Al-Khash, Ushul Fiqh,
Hukum Islam.

Abstrak

Kaidah *ushuliyah* merupakan metode penting dalam memahami *nash* Al-Qur'an dan Hadis untuk menetapkan hukum Islam. Di antara kaidah *ushuliyah* yang sangat berpengaruh adalah *al-'am* dan *al-khash*. *Al-'am* merupakan lafaz yang mencakup seluruh satuan makna secara umum, sedangkan *al-khash* adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu atau terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *al-'am* dan *al-khash*, bentuk-bentuknya, serta implementasinya dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan *ushul fiqh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *al-'am* dan *al-khash* sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami *nash* syariat. Kaidah ini menjadi dasar utama para ulama dalam melakukan *istinbath* hukum Islam secara sistematis dan tepat.

Keywords :

Qawā'id Uṣūliyyah, *Al-'Ām*,
Al-Khāṣṣ, *Uṣūl al-Fiqh*, Islamic
Law

Abstract

Uṣūl al-fiqh principles constitute an important method in understanding the naṣṣ of the Qur'an and Ḥadīth in order to derive rulings in Islamic law. Among the most influential uṣūlī principles are al-'ām and al-khāṣṣ. Al-'ām refers to a term that encompasses all individual meanings in a general sense, whereas al-khāṣṣ refers to a term that indicates a specific or limited meaning. This study aims to examine the concept of al-'ām and al-khāṣṣ, their forms, and their implementation in the determination of Islamic legal rulings. The research employs a library research method with an uṣūl al-fiqh approach. The findings indicate that understanding al-'ām and al-khāṣṣ is essential in order to avoid errors in interpreting the naṣṣ of Islamic law. These principles serve as a fundamental basis for scholars in conducting istinbāṭ al-aḥkām (derivation of legal rulings) in a systematic and accurate manner.



PENDAHULUAN

Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Ilmu ini memiliki posisi yang sangat penting dalam tradisi intelektual Islam karena menjadi instrumen utama dalam memahami kandungan Al-Qur'an dan Hadis secara benar serta menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Melalui ushul fiqh, para ulama dapat menentukan cara memahami lafaz, menafsirkan dalil, menyelesaikan pertentangan antar-nash, serta melakukan istinbath hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah ushul fiqh merupakan syarat penting dalam proses penetapan hukum Islam (Arifandi, n.d.) Salah satu pembahasan pokok dalam ushul fiqh adalah kajian tentang lafaz (*dalālah al-alfāz*), yaitu pembahasan mengenai cara suatu lafaz menunjukkan makna tertentu. Dalam kajian ini terdapat beberapa klasifikasi lafaz yang menjadi dasar dalam memahami nash syariat, di antaranya al-'ām dan al-khāṣṣ. Al-'ām adalah lafaz yang menunjukkan makna umum dan mencakup seluruh individu atau satuan yang berada dalam cakupannya tanpa batas tertentu, sedangkan al-khāṣṣ adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu dan terbatas pada individu atau kelompok tertentu (Hamzawi, 2016) Kedua konsep ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagian besar ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. disampaikan dalam bentuk lafaz umum yang pada kondisi tertentu memerlukan pengkhususan melalui dalil lain.

Pembahasan mengenai al-'ām dan al-khāṣṣ tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap penetapan hukum Islam. Banyak ketentuan syariat yang pada awalnya tampak berlaku secara umum, namun setelah dikaji lebih mendalam ternyata terdapat dalil yang membatasi atau mengkhususkannya. Oleh karena itu, ketidakmampuan membedakan antara lafaz umum dan lafaz khusus dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami maksud syariat, sehingga berpotensi menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak tepat. Dalam konteks ini, kaidah al-'ām dan al-khāṣṣ berfungsi sebagai perangkat metodologis yang membantu para mujtahid memahami hubungan antar dalil secara komprehensif dan sistematis.

Urgensi kajian ini semakin terlihat ketika ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan keumuman suatu lafaz dan mekanisme takhṣīs (pengkhususan). Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu lafaz umum harus tetap dipahami berdasarkan keumumannya selama tidak ditemukan dalil yang mengkhususkannya, sementara sebagian yang lain memberikan penekanan berbeda terhadap kekuatan dalil pengkhususan. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan al-'ām dan al-khāṣṣ tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berpengaruh terhadap hasil istinbath hukum yang dilakukan para ulama. Oleh sebab

itu, kajian mengenai kedua kaidah ini menjadi penting untuk memahami alasan munculnya berbagai perbedaan pendapat dalam hukum Islam.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan hukum baru yang semakin kompleks. Fenomena transaksi digital, perdagangan elektronik, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, serta perkembangan teknologi keuangan syariah menuntut adanya kemampuan untuk memahami nash syariat secara lebih mendalam. Dalam menghadapi persoalan tersebut, para ulama tidak cukup hanya memahami teks secara literal, tetapi juga harus mampu menerapkan kaidah-kaidah ushul fiqh secara tepat. Muh. Alghifari dkk. menjelaskan bahwa pengabaian terhadap kaidah ushuliyah dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum, kesalahan dalam memahami nash, dan munculnya interpretasi hukum yang terlalu luas atau bahkan menyimpang dari maksud syariat (Mutakin, 2023). Dengan demikian, kajian al-'ām dan al-khāṣṣ tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai tantangan hukum Islam kontemporer.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep al-'ām dan al-khāṣṣ dalam perspektif ushul fiqh. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek definisi dan klasifikasi lafaz tanpa memberikan pembahasan yang lebih mendalam mengenai implikasinya dalam proses istinbath hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan kajian yang lebih komprehensif dengan menghubungkan aspek teoritis al-'ām dan al-khāṣṣ dengan penerapannya dalam penetapan hukum Islam, baik pada persoalan klasik maupun kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep al-'ām dan al-khāṣṣ dalam ushul fiqh, meliputi pengertian, bentuk-bentuk, kehujjahan, serta mekanisme takhṣīṣ yang berkaitan dengan keduanya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan al-'ām dan al-khāṣṣ dalam proses istinbāṭ al-aḥkām serta menjelaskan relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian ushul fiqh sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami metodologi penetapan hukum Islam secara lebih sistematis dan komprehensif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan *al-'am* dan *al-khash* (Sari, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis secara deskriptif untuk menjelaskan *konsep al-'am* dan *al-khash* dalam penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Al-'Am

Secara bahasa, *al-'am* (العام) berarti umum, menyeluruh, atau mencakup banyak hal tanpa pembatasan tertentu. Dalam terminologi ushul fiqh, *al-'am* adalah lafaz yang menunjukkan seluruh individu atau satuan yang termasuk dalam cakupan maknanya secara sekaligus tanpa adanya batasan tertentu (Maulana, 2025). Dengan kata lain, *al-'am* merupakan lafaz yang mencakup semua anggota dari suatu kelompok atau jenis tertentu sehingga hukum yang terkandung di dalamnya berlaku bagi seluruh individu yang termasuk dalam cakupan lafaz tersebut. Contoh lafaz *al-'am* terdapat dalam firman Allah swt.:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian." (QS. Al-'Ashr: 2)"

Kata *al-insān* (manusia) pada ayat tersebut menunjukkan makna umum karena mencakup seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, maupun status sosialnya. Oleh karena itu, hukum atau informasi yang terkandung dalam ayat tersebut berlaku secara umum bagi seluruh manusia, kecuali mereka yang dikecualikan dalam ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran (Alghifari, 2024). Dalam kajian ushul fiqh, para ulama menjelaskan bahwa sifat umum suatu lafaz merupakan bagian dari struktur kebahasaan yang telah ditetapkan sejak awal penggunaannya (*wad' al-lughah*). Oleh sebab itu, keumuman suatu lafaz tidak muncul karena penafsiran subjektif seseorang, melainkan karena memang demikian fungsi bahasa yang digunakan. Misalnya lafaz *man* (من) yang berarti "barang siapa" pada dasarnya menunjukkan seluruh individu yang memenuhi kriteria yang disebutkan setelahnya. Demikian pula lafaz *kull* (كل) yang berarti "setiap" atau "seluruh" menunjukkan makna yang mencakup seluruh individu yang berada dalam cakupan lafaz tersebut.

Menurut para ulama ushul fiqh, bentuk-bentuk lafaz *al-'am* cukup beragam. Darmawijaya Edi menjelaskan bahwa lafaz umum yang mencakup keseluruhan dapat ditemukan dalam enam bentuk utama, yaitu lafaz jamak, lafaz *mufrad* yang dimakrifatkan dengan alif-lam jinsiyah, lafaz jamak yang diidhafahkan, isim maushul, isim syarat, dan isim nakirah dalam konteks tertentu (Alghifari, 2024). Keenam bentuk tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan apakah suatu lafaz harus dipahami secara umum atau tidak..

Selain menjelaskan bentuk-bentuk *al-'am*, para ulama juga membahas klasifikasi keumuman lafaz berdasarkan penggunaannya dalam nash syariat. Imam al-Syafi'i membagi *al-'am* menjadi tiga macam. Imam Syafi'i membagi *al-'am* menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. *al-bāqī 'alā 'umūmihī*, yaitu lafaz umum yang tetap berada pada keumumannya dan tidak memungkinkan untuk mengalami takhshish. Bentuk ini biasanya ditemukan pada ayat-ayat yang menjelaskan sunnatullah atau ketentuan Allah yang berlaku universal bagi seluruh makhluk. Misalnya firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Lafaz *kulli syai'* (segala sesuatu) dalam ayat tersebut tetap berlaku umum dan tidak dapat dikhususkan.

2. *Al-'ām al-murādu bihī al-khuṣūṣ*, yaitu lafaz umum yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk makna khusus karena adanya qarinah yang menunjukkan demikian. Secara lahiriah lafaz tersebut tampak umum, tetapi sejak awal tidak dimaksudkan mencakup seluruh individu yang berada dalam cakupannya.
3. *Al-'ām al-makḥṣūṣ*, yaitu lafaz umum yang pada awalnya memang mencakup seluruh individu yang termasuk dalam ruang lingkupnya, tetapi kemudian sebagian individu tersebut dikeluarkan melalui dalil pengkhusus (mukhassis). Dalam kategori ini, keumuman lafaz tetap berlaku selama tidak ditemukan dalil yang membatasinya (Nasrullah, 2024).

Perbedaan antara *al-'ām al-murādu bihī al-khuṣūṣ* dan *al-'ām al-makḥṣūṣ* menjadi pembahasan penting dalam ushul fiqh. *Al-'ām al-murādu bihī al-khuṣūṣ* sejak awal memang tidak dimaksudkan mencakup seluruh individu yang berada dalam cakupan lafaznya, sedangkan *al-'ām al-makḥṣūṣ* pada awalnya benar-benar menunjukkan makna umum lalu sebagian cakupannya dikeluarkan melalui dalil tertentu (Ummi Mutiah, 2024). Oleh karena itu, *al-'ām al-murādu bihī al-khuṣūṣ* dipandang sebagai majaz karena telah berpaling dari makna asalnya, sedangkan *al-'ām al-makḥṣūṣ* menurut mayoritas ulama tetap dianggap sebagai hakikat karena pada dasarnya lafaz tersebut memang menunjukkan makna umum sebelum adanya *takhshish*. Selain itu, *qarinah* pada *al-'ām al-murādu bihī al-khuṣūṣ* umumnya bersifat *'aqliyyah* dan melekat pada konteks lafaz, sedangkan *qarinah* pada *al-'ām al-makḥṣūṣ* biasanya berupa dalil lafzi yang dapat berdiri sendiri dan terpisah dari lafaz umum tersebut (Wahda et al., 2025)

Mayoritas ulama ushul fiqh sepakat bahwa lafaz *al-'am* merupakan hujjah yang wajib diamalkan berdasarkan keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum yang terkandung dalam suatu lafaz umum berlaku bagi seluruh individu yang termasuk dalam cakupan maknanya (Arizona et al., 2025). Oleh karena itu, seorang mujtahid tidak diperbolehkan membatasi atau mengecualikan sebagian individu dari keumuman lafaz tanpa adanya dalil yang sah menurut syariat.

Kehujjahan *al-'am* memiliki peranan yang sangat penting dalam proses istinbath hukum karena banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. disampaikan dalam bentuk umum. Dengan memahami keumuman suatu lafaz secara benar, para ulama dapat menjaga konsistensi penerapan hukum syariat serta menghindari

penafsiran yang terlalu sempit ataupun terlalu luas (Madina, 2025). Oleh sebab itu, pembahasan al-'am tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen metodologis utama dalam penggalian hukum Islam.

Konsep Al-Khash

Al-khāṣṣ (الخاص) secara bahasa berarti khusus, tertentu, atau terbatas pada sesuatu yang telah ditentukan. Dalam terminologi *ushul fiqh*, *al-khāṣṣ* adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu yang terbatas pada individu, kelompok, jumlah, atau objek tertentu sehingga tidak mencakup seluruh satuan yang berada dalam kategori yang sama. Dengan demikian, cakupan makna lafaz *khāṣṣ* lebih sempit dibandingkan lafaz *'āmm* karena hanya menunjukkan objek yang telah ditentukan secara jelas (Iendy Zelvian Adhari, 21 C.E.). Contoh firman Allah swt.:

فَقَفَّارُتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

Terjemahannya:

Maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin.”
(QS. Al-Maidah: 89)

Kata “*asyarah*” (sepuluh) pada ayat tersebut menunjukkan jumlah tertentu sehingga termasuk kategori lafaz *khāṣṣ*. Lafaz tersebut hanya menunjuk kepada bilangan sepuluh, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu, makna yang ditunjukkan bersifat jelas dan pasti sehingga tidak mengandung kemungkinan makna lain kecuali jika terdapat dalil yang menghendaki adanya *ta'wil* (Ramli, 2021). Dalam kajian *ushul fiqh*, lafaz *khāṣṣ* dipahami sebagai lafaz yang sejak awal diciptakan untuk menunjukkan satu objek tertentu secara spesifik. Kekhususan tersebut dapat berupa individu tertentu, seperti nama seseorang, kelompok tertentu seperti laki-laki atau perempuan, maupun jumlah tertentu seperti tiga, sepuluh, atau seratus. Karena ruang lingkupnya telah ditentukan secara jelas, lafaz *khāṣṣ* tidak mencakup seluruh individu yang berada dalam kategori umum sebagaimana lafaz *'āmm*. Keberadaan lafaz *khāṣṣ* memiliki fungsi yang sangat penting dalam memahami nash syariat. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang pada awalnya disampaikan dalam bentuk umum, kemudian dijelaskan atau dibatasi melalui lafaz khusus (Halimang, 2020). Dengan demikian, lafaz *khāṣṣ* berfungsi sebagai instrumen untuk memperjelas maksud syariat sekaligus menghindari pemahaman yang terlalu luas terhadap suatu ketentuan hukum.

Para ulama *ushul fiqh* menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk lafaz *khāṣṣ* yang sering ditemukan dalam nash syariat. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:

1. Jika lafaz *khāṣṣ* muncul dalam bentuk nash syara', maka ia menunjukkan makna yang bersifat *qath'i al-dilâlah*, yaitu pasti dan tegas, sehingga hukum yang ditunjukkan juga bersifat *qath'i*.
2. Apabila terdapat dalil lain yang menghendaki makna berbeda, maka lafaz *khāṣṣ* dapat dialihkan melalui *ta'wil* sesuai petunjuk dalil tersebut.

3. Ketika lafaz *khâsh* bertemu dengan lafaz *'âmm*, maka lafaz *khâsh* berfungsi sebagai *takhshîsh*, yaitu membatasi atau menjelaskan bahwa cakupan lafaz *'âmm* hanya sebagian individu tertentu.
4. Jika terjadi pertemuan antara dalil *khâsh* dan *'âmm*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *khâsh* berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) bagi *'âmm*, sedangkan sebagian ulama Hanafiyah membedakan antara kondisi bersamaan (*takhshîsh*) dan tidak bersamaan yang dapat berimplikasi pada *naskh* dalam sebagian kasus (Mazhab, 2019).

Manna' Khalil al-Qattan membagi *mukhassis* menjadi dua, yaitu *mukhassis muttashil* dan *mukhassis munfashil*.

1. Mukhassis muttashil yaitu pengkhusus yang melekat langsung dalam satu redaksi dengan lafaz *'amm*. Bentuknya meliputi:
 - a. Istitsna' (pengecualian), yaitu pengkhususan dengan kata pengecualian.
 - b. Sifat, yaitu pembatasan melalui sifat tertentu pada lafaz umum.
 - c. Syarat, yaitu pengkhususan yang bergantung pada syarat tertentu.
 - d. Ghayah, yaitu pembatasan sampai batas waktu atau keadaan tertentu.
 - e. Badal ba'd min kull, yaitu sebagian menggantikan keseluruhan sehingga hanya sebagian individu yang dimaksud.
2. Mukhassis munfashil yaitu pengkhusus yang tidak terdapat dalam satu redaksi yang sama, tetapi berada pada dalil lain yang terpisah. Dalil ini dapat berupa ayat Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan atau membatasi makna lafaz *'amm* pada dalil sebelumnya (Azizi, 2020).

Perbedaan Al-'Am dan Al-Khash

Perbedaan utama antara al-'am dan al-khash terletak pada cakupan maknanya dalam suatu lafaz. *Al-'am* adalah lafaz yang menunjukkan makna yang bersifat menyeluruh dan mencakup semua individu atau satuan yang termasuk di dalamnya tanpa pengecualian, selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya. Dengan kata lain, setiap unsur yang berada dalam ruang lingkup lafaz tersebut ikut tercakup secara langsung, sehingga maknanya bersifat luas dan tidak terbatas pada jumlah atau objek tertentu (Majaz et al., 2023).

Sebaliknya, al-khash adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu dan terbatas pada individu, kelompok, atau jumlah tertentu. Cakupan maknanya tidak meliputi seluruh satuan yang berada dalam kategori yang sama, melainkan hanya menunjuk kepada objek yang telah ditentukan secara jelas. Oleh karena itu, lafaz al-khash memiliki makna yang lebih spesifik dan lebih tegas dibandingkan lafaz al-'am (Noor, 2024)

Contohnya:

Lafaz "manusia" mencakup seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun status sosial sehingga termasuk lafaz al-'am.

Lafaz "sepuluh orang miskin" hanya menunjukkan jumlah tertentu sehingga termasuk lafaz al-khash.

Lafaz “orang-orang yang beriman” mencakup seluruh mukmin dan termasuk lafaz al-'am.

Lafaz “tiga hari” dalam ketentuan kafarat menunjukkan jumlah tertentu sehingga termasuk lafaz al-khash.

Bentuk Bentuk Al-'Am dan Al-Khash

Dalam kajian ushul fiqh, bentuk-bentuk lafaz memiliki peranan penting dalam menentukan cakupan hukum yang terkandung dalam suatu *nash*. Pemahaman terhadap bentuk *al-'am* dan *al-khash* membantu para ulama dalam mengidentifikasi apakah suatu lafaz harus dipahami secara umum atau terbatas pada individu tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bentuk-bentuk *al-'am* dan *al-khash* menjadi salah satu bagian penting dalam kajian dalalah *al-alfaz* (petunjuk lafaz) dalam ushul fiqh (Rifani, 2019).

Bentuk al-'am menurut para ulama ushul fiqh meliputi beberapa jenis sebagai berikut.

Lafaz yang menunjukkan keumuman secara langsung, seperti *kullu* (كل), *jamī'* (جميع), *kāffah* (كافة), *sā'ir* (سائر), dan lafaz-lafaz lain yang menunjukkan keseluruhan. Di antara lafaz tersebut, *kullu* dianggap sebagai bentuk yang paling kuat dalam menunjukkan makna umum karena mencakup seluruh individu yang berada dalam cakupan lafaz tersebut tanpa pengecualian (Fadillah & Maulidya, 2025)

Lafaz *mufrad* yang dimakrifatkan dengan *alif-lam jinsiyah*, yaitu kata tunggal yang menggunakan alif-lam untuk menunjukkan seluruh jenis dari sesuatu. Misalnya lafaz *al-insān* (الإنسان) yang dapat mencakup seluruh manusia secara umum (Setyawan, 2022). Bentuk ini menunjukkan keumuman karena tidak mengarah kepada individu tertentu, melainkan kepada seluruh jenis yang dimaksud.

Lafaz jamak yang diidhafahkan, yaitu lafaz jamak yang disandarkan kepada kata lain sehingga menjadi *ma'rifah*. Meskipun secara struktur lebih khusus, lafaz ini tetap dapat menunjukkan keumuman apabila mencakup seluruh individu yang berada dalam kelompok tersebut (Setyawan, 2022).

Isim maushul, seperti *alladhī* (الذي), *alldhīna* (الذين), *allātī* (التي), dan *mā* (ما). Bentuk ini menunjukkan makna umum karena mencakup setiap individu yang memiliki sifat atau karakteristik yang disebutkan setelahnya. Oleh sebab itu, isim maushul sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi seluruh individu yang memenuhi kriteria tertentu.

Isim syarth, seperti *man* (من), *mā* (ما), dan *ayyumā* (أيما). Lafaz-lafaz ini menunjukkan keumuman karena mencakup setiap individu yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam kalimat. Dengan demikian, hukum yang dikaitkan dengannya berlaku bagi seluruh individu yang memenuhi syarat tersebut (Wahidi, 2014)

Adapun *al-khash* terbagi ke dalam beberapa bentuk yang menunjukkan makna tertentu dan terbatas. Di antara bentuk yang paling banyak dibahas dalam *ushul fiqh* adalah *mutlaq* dan *muqayyad* (Wahidi, 2014)

Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna tanpa adanya pembatasan tertentu, baik berupa sifat, syarat, jumlah, maupun keadaan tertentu. Lafaz *mutlaq* menunjukkan hakikat suatu objek secara umum tanpa memberikan rincian tambahan yang membatasinya. Oleh karena itu, cakupan maknanya masih terbuka selama tidak terdapat dalil yang memberikan pembatasan (Siregar, 2024)

Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan disertai batasan tertentu, baik berupa sifat, syarat, waktu, tempat, maupun ketentuan lainnya. Adanya pembatasan tersebut menyebabkan cakupan maknanya menjadi lebih sempit dibandingkan lafaz *mutlaq*. Dengan demikian, hukum yang ditunjukkan hanya berlaku pada objek yang memenuhi batasan tersebut (Siregar, 2024)

Penerapan *Al-'Am* dan *Al-Khash* dalam Penetapan Hukum Islam

Penerapan *al-'am* dan *al-khash* memiliki peranan yang sangat penting dalam proses istinbath hukum Islam. Kedua kaidah ini menjadi instrumen metodologis yang digunakan para ulama untuk memahami kandungan Al-Qur'an dan hadis secara tepat sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud syariat. Melalui pemahaman terhadap lafaz yang bersifat umum maupun khusus, para ulama dapat menentukan cakupan keberlakuan suatu hukum serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan nash (Alghifari, 2024). Menurut Sardiyannah dan Andi Muh. Taqiyuddin, lafaz *al-khash* disepakati para ulama sebagai dalil *qath'i al-dalalah* karena menunjukkan makna yang jelas dan pasti (Al, 2015). Pemahaman terhadap *al-'am* dan *al-khash* memberikan kontribusi besar dalam proses penetapan hukum Islam. Melalui kedua kaidah tersebut, para ulama dapat:

1. Menghindari kesalahan dalam memahami dan menafsirkan nash syariat.
2. Menentukan hukum secara lebih tepat sesuai dengan maksud pembentuk syariat.
3. Menyelaraskan berbagai dalil yang tampak berbeda melalui mekanisme *takhshish*.
4. Menyesuaikan penerapan hukum dengan *maqashid al-syariah*.
5. Menjawab persoalan hukum kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Nisa & Sanusi, 2026).

KESIMPULAN

Al-'am adalah lafaz yang memiliki cakupan makna luas dan mencakup seluruh individu atau satuan di dalamnya tanpa pengecualian, sedangkan *al-khash* adalah lafaz yang menunjukkan makna terbatas dan hanya mencakup objek, jumlah, atau kelompok tertentu yang sudah ditentukan secara jelas. Bentuk *al-'am* meliputi lafaz jamak, *isim maushul*, *isim syarat*, *isim nakirah*, serta bentuk lain yang menunjukkan keumuman makna. Adapun *al-khash* berbentuk *mutlaq* dan *muqayyad*, yang sama-sama menunjukkan makna terbatas, baik tanpa maupun dengan pembatasan tertentu. Dalam penerapan hukum Islam, *al-'am* digunakan untuk menunjukkan ketentuan yang bersifat umum, sedangkan *al-khash* berfungsi untuk memberikan pengkhususan

atau pembatasan terhadap makna yang umum tersebut. Pemahaman keduanya sangat penting dalam proses *istinbath* hukum agar penetapan hukum lebih tepat, sistematis, dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*).

REFERENSI

- Al, S. (2015). Konsep dan implementasi al-'âmm dan al-khâsh dalam peristiwa hukum kontemporer. *Asy-Syari' Ah*, 17(1).
- Alghifari, M., Safitri, N., Oktaviana, L., & Kurniati. (2024). Memahami kaidah ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu sebagai metodologi penetapan hukum Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.992>
- Arifandi, F. (n.d.). *Qawaid fihiyyah sebagai formulasi hukum*. Rumah Fiqih Publishing.
- Arizona, R., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2025). Kaidah-kaidah ushuliyah dalam hadist ekonomi. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.751>
- Azizi, A. Q. (2020). Penggunaan metode kaidah ushuliyah dalam memahami nash secara tekstualis dan kontekstual. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1).
- Fadillah, M., & Maulidya, A. (2025). Sistematika Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Tafsir*, 1(2).
- Halimang, S. (2020). Implementasi ta'arudul al-'am wal khas menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam hukum Islam. *Falasifa*, 11.
- Hamzawi, M. A. (2016). Qawa'id ushuliyah & qawa'id fihiyyah: Melacak konstruksi metodologi istinbath al-ahkam. *Inovatif*, 2(2).
- Hasram, K. (2019). Al-qawaid al-ushuliyah al-tasyri'iyah sebagai basis metodologi fikih kontemporer. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11127>
- Iendy Zelvian Adhari, I. S. C. (2021). *Struktur konseptual ushul fiqh*. Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama).
- Madina, S. (2025). Kaidah ushuliyah dan fihiyyah: Fondasi penggalian hukum Islam dari masa Rasulullah hingga kontemporer. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 2(12).
- Maulana, H. I. (2025). Kaidah ushuliyah (amm dan khash, amr dan nahyi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1). <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439>
- Muna, W. T., & Nuruddin, M. (2023). Haqiqah dan majaz serta penerapannya dalam Al-Qur'an. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, 5(2). <https://doi.org/10.53563/ai.v5i2.98>
- Mutakin, A. (2023). *Hukum Islam*. Publica Indonesia Utama.
- Nasrullah, M. (2024). Kaedah tafsir: Kaedah 'am dan takhsis. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6).

- Nisa, A. M., & Sanusi, N. T. (2026). Analisis qawa'id ushuliyah: Makna, urgensi, histori dan distingsi dari qawaid fihiyyah dan qawaid tasyri'iyah. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 3(2).
- Noor, D. (2024). Metodologi memahami nash Al-Qur'an dan teks hadis yang bersifat umum dan khusus dalam pembelajaran ushul fiqh. *Jurnal Tarbiyah Jamiat Kheir*, 2(1).
- Ramli. (2021). *Ushul fikih*. Nuta Media.
- Rifani, A. (2019). Bahasa Al-Qur'an sebagai bagian dalam ijtihadiyyah. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2).
- Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan (*Library research*) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1).
- Setyawan. (2022). Esensi perbedaan redaksi perintah membaca dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1).
<https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2343>
- Siregar, A. Y. (2024). Kaedah mutlaq dan muqoyyad. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2).
- Ummi Mutiah, A. (2024). Kaedah 'am dan takhsis. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2).
- Wahda, N. A., Bakry, M., & Haddade, A. W. (2025). Urgensi qawaid ushuliyah dalam istinbath hukum. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1).
- Wahidi, R. (2014). Pola-pola penggunaan kata isim dan fi'il dalam Al-Qur'an. *Arabiyat: Jurnal Bahasa Arab*, 1(2).